

PEMKAB BATANG HIBAHKAN Rp1,34 MILIAR PEMBANGUNAN BARAK DALMAS



Sumber Gambar :

<https://hot.liputan6.com/read/4530992/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam-dan-hukum-negara-ketahui-pula-ketentuannya>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menghibahkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebesar Rp1,34 miliar untuk pembangunan barak personel Pengendalian Massa (Dalmas) Polres Batang. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Senin, mengatakan bahwa pembangunan barak personel pengendalian massa tersebut bertujuan untuk mendekatkan para personel dengan tugas kedinasan. "Kami berharap dengan pembangunan barak itu, maka personel dalmas tidak perlu indkos lagi yang rumahnya jauh dari Polres Batang," katanya. Dia mengatakan pengerjaan pembangunan barak Dalmas Polres Batang senilai Rp1,34 miliar itu sudah tepat waktu, yaitu mulai Agustus 2022 hingga Desember 2022. Kepala Kepolisian Resor Batang AKBP Mohammad Irwan Susanto mengatakan pembangunan barak Dalmas "Wicaksana Leghawa" yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Batang akan mendukung kelancaran tugas kedinasan kepolisian. "Pembangunan barak dalmas ini sebagai bentuk sinergi, kebersamaan, dan kerja sama yang baik dengan Pemkab Batang," katanya. Ia mengatakan pembangunan sebuah barak dalmas merupakan hal penting untuk menyiapkan personel Polri sehingga kesiapsiagaan melaksanakan tugas menghadapi tantangan masyarakat dapat direspons cepat. Adapun daya tampung barak dalmas ini, kata dia, sebanyak 60 hingga 100 sarana prasarananya.

"Barak ini untuk personel yang tidak memiliki tempat atau berjauhan dengan lokasi rumah agar bisa tinggal sementara di lokasi itu. Langkah ini merupakan inisiasi dan kebersamaan Pemkab Batang," katanya. Kapolres mengatakan usulan pembangunan barak itu untuk mempersiapkan status Polres Batang ke depan yang informasinya akan naik menjadi tipe C. "Demikian pula, personel yang akan menempati barak adalah mereka yang masih berstatus bujang. Ya, ruangan tidak bersekat dengan personel yang pastinya satu jenis kelamin pria," katanya. (Pewarta : Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://halosemarang.id/dapat-dana-hibah-dari-pemkab-polres-batang-kini-punya-barak-dalmas>, tanggal 9 Januari 2023
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/478827/pemkab-batang-hibahkan-rp134-miliar-pembangunan-barak-dalmas>, tanggal 9 Januari 2023
3. <https://radarpekalongan.co.id/173774/didukung-hibah-pemkab-batang-barak-dalmas-diresmikan/>, tanggal 10 Januari 2023
4. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/09/barak-dalmas-polres-batang-dari-dana-hibah-pemkab-diresmikan>, tanggal 10 Januari 2023

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, antara lain menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - h. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi